



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE
NOMOR 338 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA
SE-KECAMATAN TUBO SENDANA KABUPATEN MAJENE UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Surat Rekomendasi Kepala Desa Onang Utara Nomor 460, 102/2024, tanggal 30 Mei 2024 Perihal Pengajuan Usulan sekretariat PPS Desa Onang Utara;
7. Surat Rekomendasi Kepala Desa Tubo Nomor 005/202/2024, tanggal 30 Mei 2024 Perihal Pengajuan Nama Calon sekretariat PPS;
8. Surat Rekomendasi Kepala Desa Bonde-Bonde Nomor 440/04/V/2024, 440/05/V/2024, 440/06/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 Perihal Usulan sekretariat PPS Desa Bonde-Bonde;
9. Surat Rekomendasi Kepala Desa Tubo Poang Nomor / /V/2024, tanggal 29 Mei 2024 Perihal Pengajuan Nama-Nama Calon Sekretaris PPS;

10. Surat Rekomendasi Kepala Desa Tubo Tengah Nomor 470/138/V/2024, tanggal 30 Mei 2024 Usulan Nama-Nama Calon Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Desa Tubo Tengah;
11. Surat Rekomendasi Kepala Desa Tubo Selatan Nomor 140/08/V/2024, tanggal 29 Mei 2024 Perihal Rekomendasi Usulan sekretariat PPS Desa Tubo Selatan;
12. Surat Rekomendasi Kepala Desa Onang Nomor 03/DS-ONANG/V/2024, tanggal 30 Mei 2024 Perihal Rekomendasi Nama Calon sekretariat PPS;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN TUBO SENDANA KABUPATEN MAJENE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa, atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Majene Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Majene

Pada tanggal 03 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE,

ttd.

MUNAWIR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE
NOMOR 338 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN TUBO
SENDANA KABUPATEN MAJENE UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA
SE-KECAMATAN TUBO SENDANA KABUPATEN MAJENE UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KECAMATAN TUBO SENDANA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	AHMAD	L	TUBO SENDANA	BONDE BONDE	SEKRETARIS
2	MUSLIMIN	L	TUBO SENDANA	BONDE BONDE	STAF SEKRETARIAT
3	JUMAHIR	L	TUBO SENDANA	BONDE BONDE	STAF SEKRETARIAT

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	NURLIA	P	TUBO SENDANA	ONANG	SEKRETARIS
2	MUSYAWIR AMIR	L	TUBO SENDANA	ONANG	STAF SEKRETARIAT
3	LUSIANA	P	TUBO SENDANA	ONANG	STAF SEKRETARIAT

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	ILMAN	L	TUBO SENDANA	ONANG UTARA	SEKRETARIS
2	MUHAMMAD YUSUF	L	TUBO SENDANA	ONANG UTARA	STAF SEKRETARIAT
3	NURAIISA	P	TUBO SENDANA	ONANG UTARA	STAF SEKRETARIAT

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	IDRUS, A.Md. Kom	L	TUBO SENDANA	TUBO	SEKRETARIS
2	ROSDIANA, S.Pd	P	TUBO SENDANA	TUBO	STAF SEKRETARIAT
3	MUHLIS BOHARI, S.Pd.I	L	TUBO SENDANA	TUBO	STAF SEKRETARIAT

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	SURIADI	L	TUBO SENDANA	TUBO POANG	SEKRETARIS
2	ASMANIA	P	TUBO SENDANA	TUBO POANG	STAF SEKRETARIAT
3	FITRIANI	P	TUBO SENDANA	TUBO POANG	STAF SEKRETARIAT

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	DAHNIAR IDRUS	P	TUBO SENDANA	TUBO SELATAN	SEKRETARIS
2	RAHMITA NAHPA	P	TUBO SENDANA	TUBO SELATAN	STAF SEKRETARIAT
3	RITAYANTI	P	TUBO SENDANA	TUBO SELATAN	STAF SEKRETARIAT

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	ALI SADDANG, S.Pd.I	L	TUBO SENDANA	TUBO TENGAH	SEKRETARIS
2	ALDI MAWARDI	L	TUBO SENDANA	TUBO TENGAH	STAF SEKRETARIAT
3	ROSIDA	P	TUBO SENDANA	TUBO TENGAH	STAF SEKRETARIAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE

ttd.

MUNAWIR

